



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

**KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG

**KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program kerja unit kerja perangkat daerah di Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian, kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi berdasarkan peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah terakhir kali diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
- c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, dipandang perlu untuk menetapkan kegiatan dimaksud dengan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang - undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019;
14. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
15. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
16. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 150 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
17. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1859 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran;
18. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1979 Tahun 2018 tentang Pejabat yang diberi Wewenang untuk dan Atas Nama Gubernur Menandatangani Surat Penyediaan Dana;
19. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

20. DPA – SKPD/UKPD/PPKD Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu – Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 710/DPA/2018 Tanggal 31 Desember 2018;
21. Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2019
22. Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2019
23. Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penetapan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) Pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2019

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU.
- KESATU** : Kegiatan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2019 dibawah tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- KEDUA** : Membentuk Tim Perencana, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas sebagaimana terlampir.
- KETIGA** : Adapun tugas Tim Sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua antara lain :
1. Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan dan rencana biaya;
 2. Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran;
 3. Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola.
- KEEMPAT** : Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja termasuk proses pengadaan barang/jasa, menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen dengan mengikuti ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- KELIMA : Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada DPA – SKPD Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2019 Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu (Kode Kegiatan 4.01.26.012), dengan nilai total anggaran Rp. 10.680.990,- (sepuluh juta enam ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
- KEENAM : Keputusan ini agar dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga akhir tahun 2019 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan maka akan dilakukan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Januari 2019

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU, *HS*



HUSEIN MURAD
NIP 196007271981031007

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Asisten Pemerintahan Sekda. Provinsi DKI Jakarta.
3. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda. Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Bupati Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu
Nomor : 48 Tahun 2019
Tanggal : 15 Januari 2019

TIM PERSIAPAN DAN PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Pengarah : 1. Bupati
2. Wakil Bupati
3. Sekretaris Kabupaten
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Penanggung Jawab : Kepala Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Ketua : Kepala Subbagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik

Sekretaris : Staf Subbagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik

Anggota : Unsur Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Bendahara : Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Sekretariat : Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU, *A.*



HUSEIN MURAD
NIP 196007271981031007

Lampiran II : Keputusan Bupati Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu
Nomor : 48 Tahun 2019
Tanggal : 15 Januari 2019

TIM PENGAWAS KEGIATAN
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

- Pengarah : 1. Bupati
2. Wakil Bupati
3. Sekretaris Kabupaten
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- Penanggung Jawab : Kepala Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
- Ketua : Kepala Subbagian Hukum
- Sekretaris : Kepala Subbagian Kepegawain dan KORPRI
- Anggota : 1. Unsur Kantor Perencana Pembangunan Kabupaten
2. Unsur Inspektorat Pembantu Kabupaten
3. Unsur Bagian Keuangan, Ekonomi & Pembangunan
- Bendahara : Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
- Sekretariat : Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU, *h.*



HUSEIN MURAD
NIP 196007271981031007

PERBAL

DIISI OLEH PENGONSEP	UNIT/SUBUNIT/CTU	DIISI OLEH BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL SETKAB ADM. KEPULAUAN SERIBU
1. Dikerjakan oleh	: Kasubbag Tatalaksanaan & Pely Publik	5. Diterima di Penerimaan Surat :
2. Diperiksa oleh	: Kabag. Hukum, Ketatalaksanaan & Kepegawaian	6. Dinomori oleh :
3. Diedarkan oleh	: Staf Bag. Hukum, Ketatalaksanaan & Kepegawaian	7. Diketik oleh : Staf Bag. HTL
4. Net telah disetujui oleh Unit/Sub.unit/ CTU Pengonsep		8. Dita'lik oleh : Kasubag. TU
		9. Diterima oleh Pengirim Surat :
		10. Dikirim oleh : Caraka
		11. Perbal dan pertinggal disimpan oleh :

Dimajukan pada tanggal

Hal/Judul Naskah Dinas :

Surat Keputusan

Nomor : Tanggal, 2019
Sifat :
Lampiran :

Pemaraf serta :

1. Kabag Hukum, Ketatalaksanaan & Kepegawaian
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra
3. Sekretaris Kab. Adm. Kep. Seribu
4. Wakil Bupati Kab. Adm. Kep. Seribu
5. Plh. Kabag Umum dan Protokol

Ditetapkan oleh :

Bupati kabupaten Administrasi
kepulauan Seribu

Drs. Husein Murad, M.Si
NIP 196007271981031007

Setelah selesai pembuatan naskah dinas perbal
Asli dan pertinggal diserahkan kepada